



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA  
PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN**

**(Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

***THE AUTHORITY OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BOARD IN  
THE DISPUTE OF SETTLEMENT BETWEEN THE FINANCING  
INSTITUTION AND THE CONSUMER***

**(A Study Of Supreme Court Of RI Number 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

**Oleh:**

**BAGUS DWI PERMANA PUTRA**

**NIM : 130710101384**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA  
PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN**

**(Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

***THE AUTHORITY OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BOARD IN  
THE DISPUTE OF SETTLEMENT BETWEEN THE FINANCING  
INSTITUTION AND THE CONSUMER***

**(A Study Of Supreme Court Of RI Number 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

Oleh:

**BAGUS DWI PERMANA PUTRA  
NIM : 130710101384**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

**(Surat Ar-Rahman : 9)**



### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Adi Suwarso dan Ibu Sumarijah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA  
PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN**

**(Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

***THE AUTHORITY OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BOARD IN  
THE DISPUTE OF SETTLEMENT BETWEEN THE FINANCING  
INSTITUTION AND THE CONSUMER***

**(A Study Of Supreme Court Of RI Number 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**BAGUS DWI PERMANA PUTRA**  
**NIM : 130710101384**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 Januari 2018**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA  
PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN (Kajian Putusan MA RI Nomor  
613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**

Oleh:

**BAGUS DWI PERMANA PUTRA**

**NIM : 130710101384**

**Pembimbing Utama,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19


Bulan : Januari

Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Dosen Penguji**

  
Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris Dosen Penguji**

  
Emi Zudaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji:**

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

  
.....

  
.....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : BAGUS DWI PERMANA PUTRA**  
**NIM : 130710101384**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN (Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada istitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2018

Menyatakan,



**BAGUS DWI PERMANA PURA**  
**NIM : 130710101384**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN (Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
10. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Kedua orang tua penulis yaitu Adi Suwarso dan Sumarijah yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
12. Kepada kakak dan Adik tercinta yaitu Silvi Fitriah Diana dan Nimas Dyah Ayu Kinanti yang telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Sahabat-sahabat tercinta organisasi Bahana Justitia: Dicky, Eksa, Adit, Delsa, Bagus Gobes, Kharis, Ridho, Besi, Ciul, Andre, Tuner, Kalam, Rara, Dena, Rara, Aisyah, Suara, Ginanjar, Mas Raka, Mas Rega, para Alumni dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut sat persatu, terimakasih atas bimbingannya dalam berproses menjadi insan yang berkarakter dan memberikan ilmu organisasi serta ilmu – ilmu lain yang sangat bermanfaat. Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sam pai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
14. Kepada Teman Sekolah saya yaitu Wildan, Yudha, Melodio, Saka, Vicky, Sandhy, Nanda Tarigan, Saiful Qomar dan yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis;
15. Kepada Teman Spesial yang pernah mengisi hidup saya selama 1 tahun 9 bulan yaitu Helvi Bella Yuninta Prista dalam proses hingga mendapatkan suatu pencapaian seperti ini kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Jember, 19 Januari 2018

**BAGUS DWI PERMANA PURA**  
**NIM : 130710101384**

## Ringkasan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah – olah sebagai sebuah pengadilan. Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali dijumpai kerancuan pemahaman (salah menerapkan hukum) terhadap pilihan yuridiksi, dimana BPSK tidak dapat memutus perkara atau sengketa konsumen antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen yang seharusnya sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan. Terkait dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan BPSK antara Lembaga Pembiayaan dan Debitor dengan Judul **“Kewenangan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen (Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Apakah putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa lembaga pembiayaan dengan konsumen. Tujuan skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi: Pertama yaitu mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai lembaga pembiayaan, pengertian lembaga pembiayaan, macam – macam lembaga pembiayaan yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Ketiga mengenai hukum perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang *Pertama*, Hubungan hukum yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan dengan Konsumen tersebut ada dikarenakan atas dasar kontrak (kontraktual) atau perjanjian yang sudah mereka

buat dan disepakati (tanda tangani). Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dinyatakan berlaku apabila persetujuan kedua belah pihak atau lebih sudah sepakat dan akan mempunyai hak dan kewajiban masing – masing. *Kedua*, Penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*non litigasi*). *Non Litigasi* tersebut di dalamnya terdapat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. BPSK berwenang dalam memutus sengketa antara lembaga pembiayaan, namun BPSK tidak memiliki hak eksekutorial dalam mengeksekusi produk putusan yang sudah dikeluarkan melalui mediasi. *Ketiga*, Mahkamah Agung sudah menerapkan hukum positif yang ada terkait sengketa lembaga pembiayaan dengan konsumen. Namun ada salah satu pertimbangan hakim sebelum memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan. BPSK memiliki kewenangan dalam sengketa tersebut yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah hendaknya dalam suatu pengikatan diri terhadap orang lain dimana sudah terjadinya pembagian atas hak dan kewajiban masing – masing pihak harus ditaati agar tidak terjadinya suatu sengketa. Seharusnya Pengadilan Negeri dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili perkara dengan melihat norma – norma hukum yang berlaku maka upaya banding tidak akan terjadi. Hendaknya Hakim memeriksa lebih teliti untuk memutus suatu perkara dan menggunakan hukum positif agar menjadikan suatu putusan yang berkepastian, berkeadilan, dan mempunyai kemanfaatan sehingga tidak akan ada permohonan kasasi yang diajukan sampai Mahkamah Agung. .

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
1.1 Rumusan Masalah .....	5
1.2 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	11

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	12
2.1.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	12
2.2 Lembaga Pembiayaan .....	15
2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	15
2.2.2 Macam – macam Lembaga Pembiayaan.....	16
2.3 Hukum Perlindungan Konsumen	
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	23

## **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Hubungan Hukum Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen.....	26
3.2 Penyelesaian Sengketa Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen Menjadi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	38
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan ( <i>Ligitasi</i> ) .....	40
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Diluar Pengadilan ( <i>Non Litigasi</i> ).....	45
3.3 Keterkaitan Putusan MA RI Nomor 613K/pdt.sus-BPSK/2015 Dengan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Sengketa Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen .....	59

## **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan MA RI Nomor 613K/pdt.Sus-BPSK/2015.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara konstitusi Indonesia juga disebut sebagai negara hukum dan dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha ataupun faktor penunjang dari usaha tersebut yang pastinya membutuhkan dana. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam pada lembaga pembiayaan, salah satu contohnya adalah lembaga pembiayaan untuk kredit motor ataupun mobil yaitu pembiayaan konsumen.

Perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi maupun pembangunan baik perseorangan ataupun badan hukum. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pihak lembaga pembiayaan. Pihak yang meminjamkan uang (*financing company*) dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan / melepaskan barangnya apabila nantinya konsumen tersebut cidera janji.

Selanjutnya, untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk – bentuk jaminan pembiayaan, orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari – hari maupun untuk keperluan usahanya. Dalam kasus – kasus yang pernah terjadi di dalam perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, masyarakat umum mayoritas tidak mengetahui dan tidak memahami klausula – klausula yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan pembiayaan konsumen. Membeli secara kredit melalui pihak lembaga pembiayaan memang mengharuskan untuk membayar angsuran dan cicilan setiap bulannya. Dalam melakukan pembayaran angsuran ini tidak sedikit kasus dari para pihak lembaga pembiayaan yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Saat konsumen ini terlambat melakukan pembayaran maka mereka harus menanggung resikonya. Dari resiko denda hingga penarikan kembali kendaraan yang dibeli melalui pihak lembaga pembiayaan bisa menjadi ancaman bagi konsumen ketika terlambat membayar angsuran.

Salah satu ancaman terbesar dari terlambat membayar adalah ditariknya kembali kendaraan konsumen oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui perantaranya yaitu para tukang penagih hutang (*debt collector*), namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan”.

Para *debt collector* ini memang tak jarang dan tak ragu mengambil paksa kendaraan konsumen yang mengalami kredit macet dalam waktu yang lama. Tentu saat terjadi hal ini konsumen akan sangat dirugikan. Karena selain kehilangan kendaraan tersebut, angsuran yang telah konsumen bayarkan dalam

bulan – bulan sebelumnya tidak akan bisa diambil lagi.<sup>1</sup> Sengketa yang timbul kebanyakan terjadi dikarenakan ketidakadilan pembagian hak dan kewajiban antara konsumen dan pihak pelaku usaha maupun lembaga pembiayaan. Salah satu badan yang berfungsi menangani dan menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumen yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah – olah sebagai sebuah pengadilan.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK), Pasal 45 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Ada pula diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.”

Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali dijumpai kesalahpahaman terhadap pilihan yuridiksi, dimana BPSK tidak dapat memutus perkara atau sengketa konsumen antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen seperti halnya pada Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 25 November 2015. Tetapi dalam Pasal 52 huruf a dan m UUPK, menyatakan, huruf a yang menyatakan bahwa “Melakukan penanganan dan

---

<sup>1</sup> Diakses melalui: <https://www.cermati.com/artikel/perusahaan-leasing-dilarang-menarik-paksa-kendaraan-nasabah>, pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 21.26 WIB.

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 184.

penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”, dan huruf m “Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”

Pada suatu kasus di dalam putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 25 November 2015 dimana ada kedua belah pihak yang bersengketa. Hatlan Rizal, S.E. yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT 02 RW 014 Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Tuanku merasa diperlakukan dengan itikad yang tidak baik oleh pihak PT. First Indo American Leasing Cabang Pekanbaru yang berkedudukan di Komplek pertokoan Mella Block C Nomor 3, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru saat mengutus seseorang yang mengatas namakan PT. First Indo American Leasing mengambil secara paksa sebuah kendaraan Mobil Ford Everest 2.5 XLT dimana itu dilakukan karena Konsumen (Hatlan Rizal, S.E.) tidak membayar tunggakan selama 9 (sembilan) bulan dan denda selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 105.561.200,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pihak Perusahaan Pembiayaan keberatan dengan alasan pihak konsumen hanya membayar 27 kali sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 adalah 36 kali angsuran, atas dasar itulah pihak PT. First Indo American Leasing menuntut haknya dan telah melakukan beberapa kali Surat Teguran terkait pembayaran, namun masih saja belum di indahkan oleh konsumen tersebut. Setelah kejadian tersebut Konsumen mengajukan sengketa konsumen tersebut pada BPSK dimana Hatlan Rizal, S.E. sebagai Pemohon (Penggugat) dan PT. First Indo American Leasing sebagai Termohon (Tergugat) hingga sampai pada kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan”, dan Mahkamah Agung melahirkan putusan bahwa, “Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara *a quo*” dan “Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon

Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Terkait dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan BPSK antara Lembaga Pembiayaan dan Debitor dengan Judul “**Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen (Kajian Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen?
2. Apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
3. Apakah putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa lembaga pembiayaan dengan konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Proposal ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen;
2. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup kewenangan Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen dalam sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015);
3. Untuk mengetahui putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dengan konsumen.

### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang di hadapi.

Di dalam disertasi tersebut dijumpai adanya sub bab berjudul *Methoden en doelen van het onderzoek* (Metode dan tujuan Penelitian) yang berada pada sub bab *Verantwoording* (Pertanggung jawaban) yang isinya merupakan pertanggung jawaban pemilih isu, objek penelitian dan Tujuan Penelitian.<sup>3</sup> Terkait

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 2.

itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Tipe kegiatan *know-how*, ialah penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang – Undang, peraturan – peraturan serta literatur yang berisi konsep – konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam – macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 60.

Pendekatan peraturan perundang – undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komperhensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang – undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosof dari setiap peraturan perundang – undangan yang diacunya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk refrensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevan dengan masa kini.

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang membandingkan undang – undang suatu negara dengan undang – undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang – undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang – undang tersebut. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang – undang di antara negara – negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang – Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kaitannya penelitian skripsi ini dengan pendekatan undang – undang (*statute approach*) digunakan untuk membahas rumusan masalah *pertama*, bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, rumusan masalah *kedua*, apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan rumusan masalah *ketiga*, Apakah putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dan konsumen. Selain itu peneliti skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah untuk membahas rumusan masalah *pertama*, bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen dan rumusan masalah *kedua*, apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 177.

penulisan skripsi ini meliputi sumber – sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
7. Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;
8. Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal – jurnal hukum (termasuk yang on – line). Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 181.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 195.

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>8</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan – bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan – bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 204 – 206.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 214 – 251.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

#### 2.1.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sutau sengketa konsumen bisa di selesaikan dengan 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Indonesia memiliki suatu lembaga yang memberi perlindungan terhadap konsumen telah melahirkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berfungsi sebagai payung bagi pengaturan perlindungan konsumen yang telah ada sebelumnya.<sup>10</sup> Norma – norma (perlindungan konsumen) lainnya di luar Undang – Undang Perlindungan Konsumen, dapat dijadikan sebagai acuan dengan menempatkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit, bahwa Undang – Undang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum Undang – Undang Perlindungan Konsumen (*lex generalis*).

Setiap sengketa pasti memerlukan media penyelesaian yaitu entah dari lembaga hukum atau dengan cara perdamaian, salah satu contohnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>11</sup> BPSK merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Harianto Edi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm 13.

<sup>11</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 38.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 39.

Badan ini dibentuk sebagai alternatif bagi konsumen yang membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah, dan murah. Mudah, terletak pada prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Dikatakan murah, terletak pada biaya perkara yang terjangkau, serta dapat memberikan keputusan yang menang – menang (*win – win solution*). Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: “Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.”

Sejarah terbentuknya BPSK yaitu dari mengikuti perkembangan zaman dan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berlangsungnya perkembangan perekonomian tersebut juga di iringi dengan lahirnya sengketa – sengketa yang muncul dan merugikan pihak konsumen dari pihak produsen. Sejak tahun 1990-an Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan departemen perdagangan, tetapi adanya tekanan dari lembaga keuangan internasional (*International Monetary Fund*). Berdasarkan desakan dari IMF akhirnya Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Keberadaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak – hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya adalah hak – hak sipil masyarakat. Undang – Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan implementasi penegakan Hak Asasi Manusia.

Sengketa konsumen yang bermunculan menyebabkan kerugian bagi konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketanya dengan salah satu cara yaitu litigasi. Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan mengajukan

suatu gugatan yang dilengkapi dengan pemeriksaan dan pembuktian. Menurut Pasal 48 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Litigasi dirasa cukup rumit bagi masyarakat yang kurang cakap hukum, terlebih lagi bila melalui litigasi pasti memerlukan proses yang cukup lama (lamban) dalam proses memutus suatu sengketa tertentu. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga lebih relatif cepat dengan biaya yang relatif lebih ringan dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Maka dari itu terbentuklah penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan yaitu non litigasi. Non litigasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam *Alternative Dispute Resolution*, yaitu:<sup>13</sup>

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;
  - Keputusan nonyudisial;
  - Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
  - Prosedur rahasia (*confidential*);
  - Fleksibelitas dalam merancang syarat – syarat penyelesaian masalah;
  - Hemat waktu;
  - Hemat biaya;
  - Pemeliharaan hubungan;
  - Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
  - Kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil;
  - Keputusan bertahan sepanjang waktu;

Non litigasi tersebut di dalamnya juga terdapat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri

---

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 184.

yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa juga ada yang diatur dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana Pasal 2 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana menyatakan bahwa:

“Undang – undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”.

## **2.2 Lembaga Pembiayaan**

### **2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Pengertian Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>14</sup> Secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

---

<sup>14</sup> Diakses pada: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html>, tanggal 11 Juli 2017 pada pukul 12.59 WIB.

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa, “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financing Institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>15</sup>

### 2.2.2 Macam – macam Lembaga Pembiayaan

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pasal 2 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:

1. Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu *Equipment Funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Banyak sekali definisi mengenai sewa guna usaha dimana salah satu contohnya yaitu menurut Pasal 1 angka (9) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>16</sup> Untuk leasing barang – barang modal untuk perusahaan menengah ke bawah, dikenal yang namanya *Vendor Lease Program*. Maksudnya, perusahaan menengah ke bawah yang memerlukan

---

<sup>15</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*.(Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 47.

barang modal tersebut, misalnya keperluan akan kendaraan niaga, mesin percetakan, dan vendor, in casu pihak *supplier*, lewat pendanaan melalui *leasing*.<sup>17</sup> Sepanjang perjanjian leasing masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

2. Anjak Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan *factoring* adalah:<sup>18</sup>
  1. Pihak Perusahaan Faktor, yakni yang merupakan pihak pemberi jasa *factoring*. Dalam hal ini dia bertindak sebagai pihak pembeli piutang. Jika terhadap kegiatan *factoring international*, maka terdapat dua perusahaan faktor, yaitu pihak perusahaan faktor domestik (*export factor*) dan pihak perusahaan faktor luar negeri (*import factor*).
  2. Pihak klien, merupakan pihak yang mempunyai piutang/tagihan, yang akan dijual kepada pihak perusahaan faktor.
  3. Pihak *Customer*, yakni pihak debitur yang berhutang kepada pihak klien, untuk selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada pihak perusahaan faktor.
3. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 69.

usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan. Pembiayaan konsumen memiliki beberapa pihak yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier.
5. Modal Ventura (*ventura capital*) mulai dikenal sejak munculnya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan disusul dengan keluarnya SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal Ventura sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit melalui perbankan dimana resiko kegagalan pengembalian kredit ditanggung oleh pihak debitur, resiko kegagalan modal ventura ditanggung bersama antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan PPU. Perjanjian modal ventura dari segi hukum adalah perjanjian tentang kegiatan pembiayaan dan pengembangan perusahaan antara pihak pemberi dana (PMV) dan pihak penerima dana (PPU). Berdasarkan perjanjian tersebut pihak pemberi dana membiayai

pendirian, pengembangan, perbaikan atau pengambil alih perusahaan penerima dana melalui penyertaan saham, pinjaman atau jenis pembiayaan lainnya.

6. Perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah – pindah tangan.<sup>19</sup>

## 2.3 Hukum Perlindungan Konsumen

### 2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha pasti tidak akan jauh dari konsumen, dimana konsumen adalah pihak yang berperan penting untuk perkembangan usaha dari pelaku usaha itu sendiri. Berbagai macam bentuk konsumen seperti contohnya konsumen jasa pada Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara tegas menyebutkan dengan istilah “pengguna jasa” sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.<sup>20</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris – Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai

---

<sup>19</sup> Di akses pada: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html>, tanggal 11 Juli 2017 pukul 11.45 WIB.

<sup>20</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016),hlm 14.

lawan produsen, yakni pemakai barang – barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen dibagi menjadi 2 yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial), sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>22</sup> Konsumen yang bersengketa dengan produsennya harus mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>23</sup> Selain itu, disamping perlindungan hukum yang lebih spesifik lagi adalah hukum perlindungan konsumen. Menurut *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*.<sup>24</sup> Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa,

---

<sup>21</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm 34.

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm 25.

<sup>23</sup> Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 27 September 2017 pukul 23.07 WIB.

<sup>24</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*. Eight Edition. (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), hlm 335.

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat – akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>25</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang lainnya.

Perlindungan konsumen juga memiliki tujuan yang ada pada Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Asas dan Tujuan yang menyatakan bahwa:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>25</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 7.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Umumnya pengertian hukum yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu.<sup>26</sup> :

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi;
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak – hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara / warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya;
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak / perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Dengan pemahaman tersebut maka dapat dipahami bahwa hak – hak konsumen itu terdiri dari atas konsumen sebagai manusia, konsumen yang menjadi subjek hukum sebagai warga negara, dan hak konsumen sebagai pihak – pihak dalam kontrak. Di Negara kita hak – hak melalui Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>26</sup> Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, hlm 29.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak – hak yang harus dilindungi. Hak – hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen yang di atur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Konsumen memang memiliki hak dan kewajibannya dalam melakukan pengikatan terhadap pelaku usaha, begitu juga sebaliknya dimana komponen lain yaitu pelaku usaha juga turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang – undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen – pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha

dan perekonomian nasional pada umumnya<sup>27</sup>. Hak – hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok – pokok hak dari produsen – pelaku usaha adalah:<sup>28</sup>

1. Menerima pembayaran;
2. Mendapat perlindungan hukum;
3. Membela diri; dan
4. Rehabilitasi.

Kewajiban selalu mengikuti dimana hak itu berada, bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu pengikatan disini produsen – pelaku usaha memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Op. Cit.*, hlm 71.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 72.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, pokok – pokok kewajiban produsen – pelaku usaha adalah:<sup>29</sup>

1. Beritikad baik;
2. Memberikan informasi;
3. Melayani dengan cara yang sama;
4. Memberi jaminan;
5. Memberi kesempatan mencoba; dan
6. Memberi kompensasi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 73.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Hubungan Hukum Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen

Sejatinya hukum mengatur tentang hubungan yang terjadi di masyarakat antara orang dengan yang lainnya, orang dengan lembaga atau perusahaan, dan lembaga dengan lembaga. Setiap ikatan pasti di dasari dengan pembagian sebuah hak dan tanggung jawab untuk masing – masing pihak yang terikat. Hubungan hukum dalam bahasa Belanda yaitu “*Rechtsbetrekkingen*”. Banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang hubungan hukum tersebut, yaitu salah satu contoh Hubungan Hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>30</sup> Ada pula Hubungan Hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Arti dari pasal tersebut adalah pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus didasarkan pada asas keadilan. Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>32</sup> Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan

---

<sup>30</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 269.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Ke-2 Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 50.

<sup>32</sup> Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

hukum menurut undang – undang yang berlaku saat itu (hukum positif). Kembali pada hubungan hukum, apabila adanya hubungan hukum pasti disana terdapat akibat hukum. Pada dasarnya setiap warga Negara kedudukannya sama dalam hukum. Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen yang terjadi akibat suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak juga dapat dibidang hubungan kontraktual, dimana hubungan kedua belah pihak terjadi setelah kontrak yang diberikan oleh pihak pemberi biaya kepada konsumen. Hubungan kontraktual mengandung tentang pembagian atas hak dan kewajiban masing – masing pihak yang di dalamnya diatur tentang tahapan pengikatan, tahap pembayaran secara berkala, tahap pengambilan surat jaminan, dan tahapan – tahapan lainnya lalu tak terkecuali juga tentang klausula tentang apabila terjadi suatu wanprestasi dalam menjalankan hubungan kontraktual tersebut. Dalam Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 di dapati adanya suatu perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor C037S02001200900314.

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan menyatakan bahwa, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” uraian tersebut sebenarnya adalah perjanjian dimana seperti contoh para ahli hukum yang bernama Handri Raharjo menyebutkan definisi perjanjian bahwa: “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 42.

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat – Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Persetujuan – Persetujuan yang menyatakan bahwa:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab (*causa*) yang halal.

Apabila syarat nomor 1 dan syarat nomor 2 sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 dan syarat nomor 4 sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.<sup>34</sup>

Kesepakatan adalah mereka yang mengikatkan dirinya dan memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang - orang yang sudah dewasa dan orang - orang yang tidak berada dalam pengampuan.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (*causa*) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata tentang Syarat – Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Persetujuan – Persetujuan, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata tentang Syarat – Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Persetujuan – Persetujuan dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang,

---

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-24 (Bogor: Intermasa, 2001), hlm 80.

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pada pasal 1335 KUH Perdata tentang Syarat – Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Persetujuan – Persetujuan yang menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” memiliki artian bahwa perjanjian tersebut tidak akan mempunyai kekuatan apabila ada suatu sebab (*causa*). Menurut Lintang Yudhantaka Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata memiliki uraian yang pada intinya menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, dan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.<sup>35</sup>

Pada hubungan hukum diatas mengakibatkan lahirnya persetujuan yang sudah diikat oleh masing – masing pihak seperti yang tertulis pada Pasal 1338 Ayat 1 – 3 KUH Perdata tentang Akibat Persetujuan – Persetujuan yang menyatakan bahwa:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang.
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tentang memiliki uraian bahwa klausula yang telah dibuat oleh pihak di dalamnya adalah klausula yang mengikat dan harus ditaati, pada Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memiliki uraian bahwa klausula yang sudah disepakati tidak dapat diubah kecuali para pihak memiliki alasan tertentu dan tidak bertentangan dengan undang – undang, dan pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata memiliki uraian bahwa persetujuan dari semua klausula – klausula yang telah dibuat dengan tidak secara keterpaksaan.

Hubungan hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum adalah pembagian atas hak dan kewajiban dari masing – masing pihak yaitu hak dan

---

<sup>35</sup> Lintang Yudhantaka, 2017, “KEABSAHAN KONTRAK JUAL BELI RUMAH SUSUN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Volume 32 No. 1” bahan ajar kuliah Keabsahan Kontrak Jual, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Sebelum ke pembagian hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, secara tradisional dikenal dua macam perbedaan atau pengelompokan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap – tiap manusia sebagai manusia (disebut hak asasi) dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan Undang – Undang (disebut hak hukum).<sup>36</sup> Umumnya pengertian hukum yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu.<sup>37</sup> :

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi;
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak – hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara / warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya;
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak / perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Hak adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tidak tunduk orang lain, tidak dengan mempergunakan kekuatannya sendiri, tetapi berdasarkan pendapat umum atau kekuatan umum.<sup>38</sup> Sebelum masuk pada definisi kewajiban, ketika kita sudah memiliki hak maka hak tersebut akan menimbulkan rasa

---

<sup>36</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 1990), hlm 94.

<sup>37</sup> Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, hlm 29.

<sup>38</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 36.

tanggung jawab yang juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>39</sup> Selain Ridwan Halim, Purbacaraka juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>40</sup>

Setelah membahas tentang hak maka sekarang membahas tentang kewajiban yang berasal dari kata dasar “wajib” dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang artinya “harus dilakukan”. Harus dilakukan memiliki artian melakukan akibat hukum untuk memenuhi hak dari pihak yang lain yaitu dimana apabila konsumen sudah memiliki hak untuk suatu barang tertentu, maka konsumen tersebut harus dan/atau wajib memenuhi hak pelaku usaha dengan membayar barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati terlebih dahulu.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>39</sup> Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 23.

<sup>40</sup> Purbacaraka, *Perihal Keadah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm 37.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Masing – masing hak tersebut memiliki uraian tersendiri satu dengan yang lainnya, dan itu diuraikankan sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang dimaksud adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian;
- b. Hak untuk memilih itu sendiri dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Konsumen tersebut tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya membeli, konsumen tersebut juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli;
- c. Hak untuk memperoleh informasi sangat penting agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk;
- d. Hak untuk didengar ini sering disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompetensi maka dari itu sering tidak cukup memuaskan konsumen;
- e. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum;
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumendapat dilakukan melalui upaya pendidikan konsumen jenjang pendidikan formal dan juga dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.
- g. Hak untuk mendapatkan produk dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan dimana dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai pengantinya;

- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak dimana ada barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian lainnya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dimana diatur di undang – undang khusus.

Setelah hak untuk konsumen, sekarang pada Pasal 6 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak – hak pelaku usaha yang menyatakan bahwa:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.

Selanjutnya masing – masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yaitu pelaku usaha memiliki hak agar konsumen membayar barang dan/atau jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dibawah Undang – Undang;
- c. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian hukum untuk memulihkan keadaan pelaku usaha yang telah dirugikan oleh konsumen akibat dari konsumen tidak beritikad baik dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik adalah dimana memulihkan nama di kalangan masyarakat dimana sampai bisa menarik konsumen kembali;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dimana diatur di undang – undang khusus.

Pelaku usaha juga memiliki hak – hak yang harus dilindungi. Hak – hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen yang di atur

dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak – hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang dimuat pada Pasal 7 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan Hukum bisa terjadi kapan saja apabila melakukan suatu transaksi dan membuat suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dengan didasari asas bebas berkontrak antara pihak penyedia dana dengan konsumen, tak terkecuali antara lembaga pembiayaan dengan konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 pada Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Pasal 2 Keputusan Presiden No. 61 Tahun

1988 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:

1. Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu *Equipment Funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi;
2. Anjak Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
3. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;
4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
5. Modal Ventura (*ventura capital*) sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu;
6. Perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*Supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.<sup>41</sup> Konsumen pun memiliki peran yang penting dalam pembiayaan konsumen itu sendiri. Pada Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”.

---

<sup>41</sup> Sunaryo. *Op. Cit.*, hlm 106.

Berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 terdapat perjanjian konsumen dimana yang dijelaskan dalam putusan yang berbunyi:<sup>42</sup>

Bahwa menurut Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka “Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Umumnya pada praktek perjanjian konsumen dibuat dalam bentuk perjanjian baku disebut atau juga bisa disebut perjanjian standar (*standard contract, standar segremeent*). Perjanjian standar sebagai perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Hubungan hukum yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan dengan Konsumen ada atas dasar kontrak atau perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Secara yuridis para pihak terikat akan pembagian dari hak dan kewajiban masing – masing dengan konsekuensi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan

---

<sup>42</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613/K/Pdt.Sus-BPSK/2015*, hlm 18.

perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan – ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.



### 3.2 Penyelesaian Sengketa Antara Lembaga Pembiayaan Dengan Konsumen Menjadi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berbagai macam definisi tugas dan kewenangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>43</sup> Pada era globalisasi aktivitas ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandai adanya perdagangan bebas dimana peran setiap pelaku usaha dan konsumen juga ikut berkembang. Resiko dalam membangun usaha pun bertambah besar karena kedua belah pihak dari pelaku usaha maupun konsumen banyak yang berbuat curang untuk memperoleh keuntungan semata salah satu contoh yaitu pelaku usaha tidak taat pada isi transaksi dengan konsumen, tidak memenuhi kewajiban, serta masih banyak melanggar larangan – larangan yang diatur pada Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sengketa yang lain juga bisa dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:<sup>44</sup>

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang, yang artinya pelaku usaha mengabaikan ketentuan Undang – Undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan – larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang artinya baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

---

<sup>43</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm 128.

<sup>44</sup> Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, hlm 127.

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata. Maksudnya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.

Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.”<sup>45</sup> Penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 45 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang – undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak – hak kedua belah pihak yang bersengketa sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab X dengan judul Penyelesaian Sengketa mulai dari Pasal 45 – 48 dan dihubungkan dengan Bab XI tentang Badan

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Angkasa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm 70 dalam Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke-2(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 175.

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 45 – 58, akan tetapi pada Bab X tersebut sudah didahului dengan Pasal 19 ayat 3 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa, “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

Mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 – 58 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, terdapat 2 cara penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan cara pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*).

### **3.2.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (*litigasi*).**

Penyelesaian sengketa konsumen dengan jalur litigasi diatur pada Pasal 48 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini diawali dengan diajukannya tuntutan melalui pengadilan, baru dipersoalkanlah proses atau tahapan – tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha. Dalam kasus perdata di Pengadilan pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Sebelum menyusun gugatan, kuasa hukum yang bekerja di organisasi konsumen yang bertindak sebagai kuasa hukum konsumen, hendaknya telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setelah itu kuasa hukum terlebih dahulu menerima pemberian kuasa dari konsumen untuk memberikan bantuan hukum mewakili kepentingan konsumen di pengadilan yang berwujud dalam bentuk surat kuasa secara jelas dan terperinci dan menyebutkan untuk apa kuasa itu diberikan (surat kuasa khusus). Perlu adanya pertimbangan untuk menyusun surat gugatan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Menggali fakta – fakta dari konsumen termasuk siapa saja dari pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa tersebut.  
Sebelum sengketanya ditangani kuasa hukum biasanya pada waktu mengadu ke organisasi konsumen atau instansi yang berkompeten, konsumen sudah membuat kronologis permasalahan atas inisiatif sendiri, baik secara tertulis maupun lisan. Kuasa hukum sebaiknya tidak menunjukkan sikap yang paling tahu atas permasalahan konsumen. Jadi, kuasa hukum diharapkan tidak menambahkan fakta – fakta yang sebenarnya tidak dialami oleh konsumen.
2. Mempelajari bukti – bukti yang dimiliki konsumen, termasuk di sini surat – surat dan saksi – saksi.  
Hasil penelitian/pengujian laboratorium untuk komoditas tertentu, seperti makanan/minuma, otomotif/kendaraan, air minum (PAM), dan listrik (PLN), sebenarnya dapat membantu mengungkap/membuktikan dalil – dalil gugatan konsumen.
3. Kuasa hukum konsumen hendaknya menggali sejauh mungkin hal – hal apa saja yang sudah dilakukan konsumen, misalnya wawancara dengan media massa/elektronik atau menulis surat pembaca di media massa.  
Ini penting guna memperhitungkan kemungkinan adanya gugatan balik berupa pencemaran nama baik dari pelaku usaha.
4. Menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili secara *absolute* (atribusi kekuasaan kehakiman di antara peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha Negara) maupun kewenangan mengadili secara relatif (diantara peradilan sejenis, mana yang berwenang mengadili).  
Prinsip yang berlaku yaitu gugatan diajukan pada pengadilan negeri di daerah hukum tertugut berdomisili atau jika domisilinya tidak diketahui, diajukan di tempat tinggal tergugat sebetulnya (*actor sequitur forum rei*). Tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduknya (KTP).

---

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, hlm 178.

Langkah selanjutnya adalah pengajuan gugatan yang dimana dalam hukum acara perdata pengajuan gugatan. Oleh karena itu, sehubungan dengan perkara konsumen yang dapat mengajukan gugatan (bertindak sebagai penggugat) adalah:

1. Setiap konsumen yang dirugikan;
2. Ahli waris dari konsumen;
3. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
4. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan
5. Pemerintah.

Mengikuti ketentuan Pasal 48 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 142 RBg./118 HIR, tuntutan atau gugatan itu harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam [ayat (1)].

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal dalam suatu daerah hukum pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat [ayat (2)]. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat [ayat (3)].

Pada umumnya gugatan itu diajukan secara tertulis. Namun demikian, gugatan dapat diajukan secara lisan. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi. Dalam gugatan, penggugat mengemukakan dalil – dalil yang berupa dasar tuntutan yang disebut dengan “*pundamentum petendi*” yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian – kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.<sup>47</sup> Pada bagian akhir gugatan tersebut dimuatlah *petitum*, yaitu tuntutan apa yang oleh penggugat diminta atau harapan yang akan diputuskan oleh

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 35.

hakim. Jadi *petitum* tersebut akan mendapatkan jawaban oleh hakim di dalam *dictum* atau *amar* putusan.<sup>48</sup>

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan dan pembuktian oleh kedua belah pihak, yang dimana disebutkan dalam Pasal 1865 Buku Keempat Bab I KUH Perdata tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Namun apabila gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, penggugat perlu membuktikan:

1. Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
2. Adanya bagian – bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen (pelaku usaha);
3. Timbulnya kerugian bagi konsumen – penggugat.

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, alat – alat bukti yang dapat diajukan adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar – dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>49</sup> Fase pembuktian ini sangat susah dimana kedua belah pihak yang berperkara terkadang menyembunyikan suatu bukti. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara perdata yaitu peristiwa yang diajukan sebagai dasar hak, meneguhkan haknya, ataupun untuk menyangkal hak orang lain, jadi bukan hukumnya.<sup>50</sup> Dengan jalan pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukumnya suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwanya, mengualifikasi, dan kemudian mengonstituirnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 36.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 104.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 106.

Apabila gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati – hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan;
2. Adanya kesalahan dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian;
3. Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah bersalah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggungjawaban di sini adalah kesalahan. Dalam praktiknya hal ini terlalu sulit bagi seorang konsumen karena dia tidak mengetahui bagaimana seluk – beluk proses produksi. Sementara itu pelaku usaha akan lebih mudah mengajukan pembuktian lawan karena ia benar – benar memahami proses produksi itu dengan baik dan mempunyai sarana, misalnya laboratorium untuk mengajukan pembuktian lawan. Pada Pasal 28 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Ini adalah suatu cara yang dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang disebut prinsip *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana dikemukakan pada Pasal 28 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena itulah pembuktian dari pihak konsumen tidak diperlukan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, hlm 137.

### 3.2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Diluar Pengadilan (*non litigasi*).

Asas hukum yang berbunyi '*point d'interet, point d'action*' yang memiliki makna "tiada kepentingan, maka tidak ada aksi" dimana menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Adanya implikasi dalam suatu sengketa konsumen menimbulkan cara – cara penyelesaian demi menegakkan hak dan kewajiban masing – masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa tersebut banyak yang diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*), itu dikarenakan apabila dilakukan di dalam pengadilan harus melalui prosedural yang masih terbilang rumit dibandingkan di luar pengadilan, bahkan cara diluar pengadilan relatif lebih cepat dengan biaya relatif ringan dan juga lebih dapat menjaga harmonisasi sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah. Cara – cara alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Terbelum lagi ada pula lembaga alternatif lainnya yang akan di bahas setelah cara – cara penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa cara – cara alternatif yang akan di uraikan sebagai berikut:<sup>52</sup>

#### 1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "*personal*" antara suatu pihak tertentu yang disebut "*client*" dengan pihak lain yang merupakan pihak "*consultant*" yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan

---

<sup>52</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, hlm 185.

kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya;

## 2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi menurut Roger Fisher dan William Ury adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak – pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan pengadilan). Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih berjalan dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik;

## 3. Mediasi

Dalam Pasal 6 ayat 3 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan proses negoisasi pemecahan suatu masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan – persoalan yang dikuasakan. Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama – sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan konkret dari pihak ketiga. Peran utama seorang mediator adalah ia harus mampu merangsang para pihak untuk menciptakan solusi yang kreatif, dan hal ini hanya dapat dilakukan apabila ia benar – benar memahami kepentingan dari masing – masing pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi yang memenuhi kepentingan para pihak yang bersifat fundamental;

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian diluar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses pengadilan, melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan. Ketentuan tentang konsiliasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil dari kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, dan di daftarkan di

Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis dari konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak;

#### 5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase yang dimana tertera dalam Pasal 1 angka 8 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. Dalam bentuk suatu kelembagaan, arbitrase ternyata tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang melakukannya. Oleh sebab itu, pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat hukum ini juga bersifat final. Sebenarnya sifat dari pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta diluar pengadilan yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesaia sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang – orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang – orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa

tersebut.<sup>53</sup> Arbitrase juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Pengadilan Negeri tidak bisa mengadili sengketa para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase itu sendiri dimana perjanjian tersebut adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbul sengketa. Namun disini juga bisa dilakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ketika sudah terjadinya suatu sengketa antara para pihak yang perjanjian itu dibuat sendiri dan disepakati secara bersama – sama. Perjanjian arbitrase tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Setelah cara – cara alternatif yang sudah di jelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sekarang ada suatu lembaga/badan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK). BPSK diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan kasus sengketa antara pelaku usaha dan

---

<sup>53</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, hlm 313.

konsumen.<sup>54</sup> BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana yang berkedudukan pada setiap daerah tingkat II kabupaten dan kota seluruh Indonesia sebagai mana yang telah diatur di dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada peraturan yang ada, BPSK mempunyai Tugas dan Wewenang dimana ada 3 peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang yaitu dalam Pasal 52 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 52 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

---

<sup>54</sup> Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 1, Januari 2012, hlm 163.

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha, masing – masing unsur berjumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak lima orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh menteri, namun ada pula syarat – syarat untuk diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 49 ayat 2 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Berbadan sehat;
3. Berkelakuan baik;
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
6. Berusia sekurang – kurangnya 30 tahun.

Adapun syarat khusus untuk menjadi anggota BPSK yang diuraikan pada Pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. Diutamakan calon yang bertempat tinggal di Daerah Kota atau Daerah Kabupaten setempat;
- b. Diutamakan calon yang berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 atau sederajat dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Berpengalaman dan/atau berpengetahuan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan;
- d. Anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah serendah-rendahnya berpangkat Pembina atau golongan IV/a;

- e. Calon anggota BPSK dari unsur konsumen tidak berasal dari Kantor Cabang atau Perwakilan LPKSM.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui jumlah anggota BPSK dari semua unsur paling sedikit sembilan orang dan paling banyak limabelas orang, jumlah ini sudah termasuk ketua, wakil ketua, dan anggota. Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK terdapat tiga tahap yaitu:<sup>55</sup>

#### 1) Tahap Permohonan

Setiap Konsumen dalam hal ini dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen jika merasa di rugikan oleh pelaku usaha melalui BPSK terdekat. Permohonan pengajuan sengketa konsumen bisa di lakukan ahli waris atau kuasanya bilamana konsumen yang di rugikan meninggal dunia, sakit atau berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dan lisan dilengkapi dengan surat keterangan oleh para ahli pada bidangnya, konsumen belum dewasa, Konsumen Warga Negara asing.

Dalam Pasal 15 Sampai Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 di sana mengatur tentang teknis Permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Isi dari Permohonan penyelesaian sengketa konsumen, memuat secara benar dan lengkap tentang :

- a) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c) Barang atau jasa yang diadukan;
- d) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f) Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Setelah Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan, maka bagian sekretariat di BPSK akan mencatat sesuai format yang ada. Setelah di periksa dan sesuai dengan format yang ada kemudian permohonan akan diberi tanda

---

<sup>55</sup> Burhanudin, *Pemikiran Hukum perlindungan konsumen dan sertifikat halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm 67.

tangan dan nomor registrasi lalu pemohon di berikan bukti tanda terima permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan permohonan yang di buat secara tidak tertulis harus di catat oleh sekretaris BPSK dan diberi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli waris atau kuasanya kemudian di berikan juga tanda terima sebagai bukti. Tidak semua permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat di terima, tapi permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat di tolak apabila :

- a) Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut;
- b) Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

## 2) Tahap Persidangan

Penyelesaian Sengketa konsumen dalam tahap persidangan dilakukan oleh majelis yang bentuk berdasarkan keputusan ketua BPSK dan di bantu oleh panitra. Majelis harus berjumlah ganjil dengan beranggotakan 3 orang minimal yang semuanya mencakup untuk mewakili pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Suatu proses persidangan dapat di lakukan apabila proses permohonan penyelesaian sengketa di terima lalu Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis dengan salinan permohonan konsumen selambat – lambatnya 3 hari kerja sejak permohonan itu di terima. Surat pemanggilan kepada pelaku usaha memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan surat balasan terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang di sampaikan selambat – lambatnya 7 hari setelah di terima surat oleh pelaku usaha.

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Terdapat 3 tata cara persidangan di BPSK yang diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu:<sup>56</sup>

1. Persidangan dengan cara konsiliasi;

---

<sup>56</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, hlm 199.

2. Persidangan dengan cara mediasi;
3. Persidangan dengan cara arbitrase.

Seperti yang dijelaskan diatas, masing – masing persidangan dengan cara tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persidangan dengan cara konsiliasi  
Inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke BPSK ditangani Majelis Badan Penyelesaian Konsumen yang bersikap pasif dalam persidangan dengan cara konsiliasi. Sebagaimana pemerantara antara pihak yang bersengketa, Majelis BPSK sesuai dengan Pasal 28 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa:
  - a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
  - b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
  - c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
  - d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan konsumen.

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara konsiliasi menurut Pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 ada 2, yang pertama adalah proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua adalah hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.

2. Persidangan dengan cara mediasi  
Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara konsiliasi menurut Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 ada 2, yang Pertama proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya – upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.
3. Persidangan dengan cara arbitrase  
Pada persidangan dengan cara ini para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Proses pemilihan

Majelis BPSK dengan cara arbitrase melalui 2 tahap yang dimana diatur pada Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu, Pertama adalah para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis BPSK. Kedua, arbitor yang di pilih para pihak tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis BPSK. Jadi, unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi Ketua Majelis.

Untuk menghindari proses penyelesaian sengketa konsumen yang berlarut – larut, BPSK diberi batasan yang dijelaskan pada Pasal 55 Undang – Undang No.8 tahun 1999 dimana setelah gugatan diterima, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja. Ketentuan ini sangat penting bagi konsumen, mengingat posisi ekonomi dan daya tawar konsumen berada dibawah pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai keuntungan dimana waktu yang singkat tersebut tidak memakan waktu untuk melakukan percepatan dalam usahanya. Pasal yang krusial dalam pelaksanaan putusan BPSK ini terdapat dalam Pasal 56 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut;
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan yang tidak ideal terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 menetapkan jangka waktu pelaksanaan putusan paling lambat tujuh hari, lebih singkat

dibandingkan dengan jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat 2 yakni paling lambat 14 hari. Maka pelaku usaha tidak mungkin dapat melaksanakan putusan BPSK, jika merasa keberatan terhadap putusan BPSK, dimana masa untuk mengajukan keberatan belum habis, yakni 14 hari kerja.

Ketentuan Pasal 56 ayat 2 ini juga merupakan “pasal karet” yang membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK. Padahal dalam ketentuan Pasal 54 ayat 3 menyatakan bahwa, “Putusan majelis final dan mengikat”, dalam penjelasannya tersebut adalah dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Bahwa dengan adanya peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada pengadilan, sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK.<sup>57</sup> Ketentuan ini sama halnya dengan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atau BPSK di tempat konsumen tinggal, dengan demikian konsumen dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan.<sup>58</sup> Dalam Pasal 58 ayat 1 Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan”. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.

Berhubungan dengan kewenangan BPSK yang ada dalam tinjauan Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, pemohon kasasi mengajukan salah satu permohonan kasasi dengan poin sebagai berikut:<sup>59</sup>

3. Penggugat adalah konsumen yang beriktikad tidak baik;

---

<sup>57</sup> Subekti, *Arbitrase Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 33.

<sup>58</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 266.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm 2.

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Pemohon dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, sehingga jelas telah terjadinya hak dan kewajiban oleh Penggugat/Pemohon...”;

Bahwa mengacu kepada Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 6:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. ...dan seterusnya...”;

Bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan hanya melakukan pembayaran sebanyak 27 kali sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 adalah 36 kali angsuran, atas kekurangan pembayaran Pemohon Keberatan berhak menuntut haknya dan telah melakukan beberapa kali Surat Teguran terkait pembayaran yang belum dibayarkan Termohon Keberatan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat/ Pemohon. (Bukti Surat Pemberitahuan dan Peringatan tanggal 1 April 2010 dan 9 April 2010);

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis BPSK Kota Pekanbaru memberikan pertimbangan pada halaman 7 poin 3 pada pokoknya sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pemohon telah melakukan prestasinya berupa telah melakukan angsuran dan sesuai keterangan dari Penggugat/Pemohon dengan mengajukan pembiayaan konsumen sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) diterima hanya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)”;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena pada faktanya Penggugat/Pemohon adalah konsumen yang tidak beriktikad baik atau tidak melakukan prestasinya yang diakui Termohon Keberatan sendiri dan dikuatkan dengan pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam putusan halaman 8 poin 1 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Penggugat yang kemudian diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat memang masih mempunyai tunggakan 9 (sembilan) kali angsuran lagi tetapi tidak pernah dibayar hingga selama lebih kurang 2 (dua) tahun”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sesungguhnya Majelis BPSK Kota Pekanbaru hanya berdasarkan asumsi semata sehingga pertimbangan tersebut tidak objektif, karena faktanya telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan, serta berdasarkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dari halaman 7 poin 3 dan halaman 8 poin 1 saling bertolak belakang (Bukti Data Pembayaran Termohon Keberatan);

Permohonan kasasi diatas sangat jelas bahwa di dalam kasus tersebut pada Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 benar halnya terjadi suatu wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengikat para pihak dimana perjanjian tertanggal 28 November 2009 seharusnya 36 kali angsuran, itu sebabnya pelaku usaha meminta haknya dari konsumen tersebut walaupun pihak pelaku usaha sudah melakukan somasi beberapaka kali namun somasi itu tidak diindahkan oleh pihak konsumen dengan melakukan prestasinya. Bahkan perbuatannya yang tidak melakukan prestasi tersebut sudah telah di akui Termohon Kasasi (konsumen) itu sendiri.

Analisa penulis pada pembuktian Kewenangan BPSK ada pada Pasal 52 huruf (a) tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa, “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”. Kewenangan BPSK juga tertulis dalam Pasal 60 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26”, dimana kewenangan BPSK hanya memberi sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan tersebut, namun BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusan yang dihasilkan dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa, sehingga BPSK memberikan rekomendasi dan memberikan putusan eksekutorial kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi putusan dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 57 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 3.3 Keterkaitan Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 dengan hukum positif di Indonesia terkait sengketa lembaga pembiayaan dengan konsumen.

Aturan hukum akan menjadi suatu nilai dalam masyarakat ketika menjadi suatu kaedah atau norma yang dijadikan sebagai tata hukum. Aturan yang tertulis masing – masing memiliki makna yang berbeda – beda dan fungsi yang berbeda pula. Hukum sudah ada sejak zaman dahulu kala dimana untuk mengikat setiap masyarakatnya agar bisa hidup tenang dan sejahtera. Oleh karena itu tujuan hukum tersebut disamping akan menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi – sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Jika masyarakat itu ialah masyarakat negara, maka yang mengesahkan tata hukumnya adalah penguasa negara itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu maka dinamakan hukum positif (*ius constitutum*).<sup>60</sup> Perkembangan masyarakat tentu diikuti dengan perkembangan aturan – aturan hukum yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, sehingga tata hukum pun selalu berubah – ubah. Oleh karena itu suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam perkembangannya maka perlu aturan hukum itu diganti dengan yang baru. Berbicara tentang hukum positif, hukum positif adalah *general rule of conduct laid down by a political inferior*. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum positif adalah perintah penguasa.<sup>61</sup> Hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu (*the prevailing law*) bukan hanya hukum positif atau yang dibuat oleh penguasa saja, melainkan juga hukum kebiasaan dan praktik – praktik yang sudah diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Hukum positif menurut Austin adalah aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Dengan mendefinisikan hukum semacam itu,

---

<sup>60</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 12.

<sup>61</sup> George Whitecross Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1972), hlm 6 dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Purnada Media Group), hlm 21.

Austin bermaksud untuk memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur – unsur lainnya yang tidak dapat ditentukan. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>62</sup> Bagi hakim, ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta – fakta yang kabur.<sup>63</sup>

Untuk membuktikan bahwa apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa, sebelumnya di dalam putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 juga terdapat keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya, yaitu:<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru tidak menerapkan hukum secara benar dan tidak cukup dasar dan alasan dalam memberikan pertimbangan dalam pokok perkara;

- Bahwa mengingat beban pembuktian dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada Pelaku Usaha maka Pemohon Kasasi mohon agar bukti P-1 sampai dengan P-12 dalam perkara a quo untuk dipertimbangkan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi yaitu:

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang membuktikan bahwa adanya pengikatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (vide bukti P-3);

---

<sup>62</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 56.

<sup>63</sup> Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Rech*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974), hlm 94 dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), hlm 34.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm 22.

2. Customer Card Report atau historis Pembayaran atas nama Sdr. Hartlan Rizal (Termohon Kasasi) yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah ingkar janji (wanprestasi) (vide bukti P-6);

3. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 28 November 2009 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 10 tanggal 4 Mei 2012, dibuat oleh Junianta Agung Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, serta Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W4.05299.AH.05.01 Tahun 2012, yang membuktikan adanya hak Pemohon Kasasi atas benda dalam keterangan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut jika Termohon Kasasi ingkar janji (wanprestasi) atau tidak beritikad baik (vide bukti P-4, P-8, dan P-9);

- Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru halaman 45 s.d. 46 mengenai pokok perkara. Pertimbangan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon untuk dibatalkan;

- Bahwa ketidakbenaran/tidak tepatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam menerapkan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru memberikan penilaian yang tidak tepat dan tidak benar terhadap alat bukti yang diajukan;

- Bahwa Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut Pemohon Kasasi mohon agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru menimbang, bahwa salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terikat hubungan hukum perjanjian yaitu dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi syarat objektif dan syarat subyektif suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, dengan segala konsekuensi yuridisnya termasuk dan tidak terbatas pula penunjukan domisili hukum yang diatur dalam Pasal 11 Ketentuan Umum yang menyatakan sebagai berikut: “11. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak tercapai

penyelesaian dalam musyawarah para pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain“;

- Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai iktikad baik yang ditunjukkan dengan cara tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dan berupaya menghindarinya serta tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang telah disepakati;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak karena perjanjian tersebut sah secara hukum, sehingga Termohon Kasasi tidak memiliki alas hukum untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon oleh karena, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi terdapat cukup alasan untuk dikabulkan dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. yang diputus pada tanggal 4 Februari 2015, serta berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam keberatan kasasi di atas terdapat poin – poin yang dimana pengadilan negeri tidak mempertimbangkan alat bukti seperti halnya dalam poin:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi yaitu:

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang membuktikan bahwa adanya pengikatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (vide bukti P-3);

2. Customer Card Report atau historis Pembayaran atas nama Sdr. Hartlan Rizal (Termohon Kasasi) yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah ingkar janji (wanprestasi) (vide bukti P-6);

3. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 28 November 2009 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 10 tanggal 4 Mei 2012, dibuat oleh Junianta Agung Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, serta Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W4.05299.AH.05.01 Tahun 2012, yang membuktikan adanya hak Pemohon Kasasi atas benda dalam keterangan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut jika Termohon

Kasasi ingkar janji (wanprestasi) atau tidak beritikad baik (vide bukti P-4, P-8, dan P-9).

Pada 3 poin tersebut terdapat bukti perjanjian pembiayaan konsumen, historis pembayaran atas nama Termohon Kasasi, dan bukti jaminan fidusia yang ada, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam Pasal 28 ayat 1 huruf (c) Undang – Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, “permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan pada Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangkan suatu keberatan pemohon kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa terlepas dari alasan – alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.<sup>65</sup> Mahkamah Agung juga berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FIRST INDO AMERICAN LEASING CABANG PEKANBARU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. tanggal 4 Februari 2015 yang menolak permohonan keberatan Pemohon serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* menurut Pasal 30 Undang – Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Analisa penulis menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum positif telah sesuai dengan Pasal 5 huruf (b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempertimbangkan kewajiban konsumen dalam pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan yang sudah mengikat kedua belah pihak. Termohon kasasi tidak melakukan unsur – unsur

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 24.

yang ada pada Pasal 5 tersebut karena tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan. Pemohon kasasi meminta haknya untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal 6 huruf (a) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Pelaku usaha dalam hal ini telah memenuhi kewajiban dan telah berusaha beritikad baik terhadap konsumen yang di dasari pada Pasal 7 huruf (a) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dengan memberikan surat terguran (somasi) namun tidak di indahkan oleh konsumen tersebut. Analisa penulis setelah menelaah keberatan pemohon kasasi dengan membandingkan hukum positif yang diterapkan oleh Mahkamah Agung ditinjau dari Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan putusan yang mempunyai rasa keadilan dan secara eksplisit memenuhi Pasal 5 ayat 1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memiliki wewenang untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena dilihat BPSK tidak dapat menyelesaikan secara arbitrase atau dirasa gagal untuk menengahi sengketa perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak dan Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum secara benar bebserta dasar hukum yang kurang untuk mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi, namun penulis menemukan salah satu pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung diatas dengan dasar bahwa BPSK sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen. BPSK memang di desain bukan sebagai pengadilan, tidak ada hakim, juga tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan atau BPSK tidak memiliki hak eksekutorial. BPSK di desain sebagai alternatif penyelesaian

sengketa konsumen di luar pengadilan dengan memiliki tugas pokok pada dasar berupa produk putusan konsiliasi, putusan mediasi, dan putusan arbitrase. Hanya putusan arbitrase dimana BPSK masih mungkin bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Kebanyakan anggota – anggota BPSK menyebut dirinya hakim walaupun tidak ada yang membenarkan ataupun menyalahkannya, itu di dasari dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tidak ada penyebutan “hakim” di dalamnya. Jika putusan sudah final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun sejatinya pihak yang tetap memiliki hak atas eksekusi sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri dimana itu sudah jelas diatur pada Pasal 57 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.” BPSK sudah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK Memang hanya bisa memberikan Putusan yang sifatnya khusus walau tidak bisa melakukan eksekusi, dan apabila kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang diberikan oleh BPSK dan/atau upaya yang dilakukan BPSK tidak berhasil, maka bisa melanjutkan pada pengadilan tingkat pertama namun bukan pada tingkat keberatan seperti yang diatur pada Pasal 45 ayat 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.” Pada dasarnya BPSK hanyalah suatu lembaga yang boleh difungsikan dan/atau tidak difungsikan oleh Pemohon. Pemohon bisa menyelesaikan suatu sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase diluar BPSK, maka dari itu bila sengketa tersebut diselesaikan diluar atau melalui BPSK tidak akan menjadi

masalah untuk suatu penyelesaian sengketa. Sengketa yang timbul dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 diselesaikan melalui BPSK dikarenakan dari awal kedua belah pihak sudah membuat klausula dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi suatu sengketa diantara mereka maka penyelesaian sengketa pertama adalah melalui Arbitrase, itu dibuktikan dalam klausula keberatan Pemohon (PT. First Indo American Leasing cabang Pekanbaru) yang menyatakan bahwa, “Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah para pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”. Pemohon (konsumen) yang pada saat itu telah mengajukan permohonan sengketa konsumen kepada BPSK, sejak itu pula BPSK memiliki hak untuk memutus sengketa antara kedua belah pihak tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum adalah hubungan yang terjadi dalam suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan pihak yang lain dan setiap pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban. Perjanjian Pembiayaan yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan dengan Konsumen tersebut ada dikarenakan atas dasar kontrak atau perjanjian yang sudah mereka buat dan disepakati (tanda tangani). Hubungan tersebut dinyatakan berlaku apabila persetujuan kedua belah pihak atau lebih sudah sepakat seperti halnya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan. Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat – syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah. Secara yuridis para pihak yang mengikatkan dirinya akan mempunyai hak dan kewajiban masing – masing dengan konsekuensi perjanjian kontraktual tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*), ini juga diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata tentang Akibat Persetujuan.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*non litigasi*) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Litigasi* adalah suatu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan mengajukan suatu gugatan yang dilengkapi dengan pemeriksaan dan pembuktian. Sedangkan *Non litigasi* adalah cara alternatif dimana dibagi menjadi beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi

konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. *Non Litigasi* tersebut di dalamnya terdapat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi yang mana diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK berwenang dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen, namun BPSK tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi produk putusan yang sudah dikeluarkan melalui mediasi.

3. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan pemerintah dan/atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Dengan begitu Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah menerapkan hukum positif di Indonesia terkait sengketa lembaga pembiayaan dengan konsumen, namun ada salah satu pertimbangan hakim sebelum memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan. BPSK sebenarnya memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa *a quo* yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 52 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya pembagian atas hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak akan terjadinya suatu sengketa dimana akan timbul

kerugian di salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus, entah itu kerugian berupa materi atau pun waktu. Bagi pelaku usaha waktu adalah hal yang sangat berguna untuk perkembangan usahanya dimana membuang waktu sama halnya juga menghambat perkembangan usahanya tersebut. Ketika perjanjian itu di tanda tangani dan dibuat secara sah dimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, maka pembagian hak dan kewajiban tiap masing – masing pihak sudah jelas dan mengikat. Maka dari itu, hubungan kedua belah pihak tersebut haruslah mengindahkan satu sama lain agar tidak terjadi suatu persengketaan dalam perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati.

2. Seharusnya Pengadilan Negeri dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili perkara dengan melihat norma – norma hukum yang berlaku, jika Pengadilan Negeri menerapkan hukum dengan norma – norma yang ada maka tidak perlu adanya suatu upaya banding ataupun kasasi. BPSK hanya bisa melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga penegak hukum (Hakim) harus memahami penerapan hukum yang ada dan berlaku saat itu juga (hukum positif).
3. Hendaknya Hakim memeriksa lebih teliti untuk memutus suatu perkara dan menggunakan hukum positif agar menjadikan suatu putusan yang berkepastian, berkeadilan, dan mempunyai kemanfaatan sehingga tidak akan ada permohonan kasasi yang diajukan sampai Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Burhanudin. 2011. *Pemikiran Hukum perlindungan konsumen dan sertifikat halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- George Whitecross Paton. 1972. *A Textbook of Jurisprudence*, di dalam *Pengantar Ilmu Hukum*. Peter Mahmud Marzuki. Cet. Ke-5. 2015. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hariato Edi. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Inosentus Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marwan Effendy. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mokhammad Najih. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Paul Scholten. 1974. *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Rech*, di dalam *Pengantar Ilmu Hukum*. Peter Mahmud Marzuki. Cet. Ke-5. 2015. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Keadah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- R. Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Halim. 1988. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat, Angkasa*. Bandung: Citra Aditya Bakti di dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*. Celina Tri Siwi. Cet Ke-2. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sunarjati Hartono. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-24. Bogor: Intermedia.
- Subekti. 1992. *Arbitrase Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kanisius.
- Yusuf Shofie. 2002. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Ke-2 Cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## B. Jurnal

Lintang Yudhantaka. *KEABSAHAN KONTRAK JUAL BELI RUMAH SUSUN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING*: bahan ajar kuliah Keabsahan Kontrak Jual, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Volume 32 No. 1 2017.

Kurniawan. *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 1 Januari 2012.

## C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

Putusan MA RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

#### **D. Internet**

Diakses melalui: <https://www.cermati.com/artikel/perusahaan-leasing-dilarang-menarik-paksa-kendaraan-nasabah>, pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 21.26 WIB.

Diakses melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html>, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 11.45 WIB.

Diakses melalui: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html>, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 12.59 WIB.

Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 27 September 2017 pukul 23.07 WIB.



**PUTUSAN**  
Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT FIRST INDO AMERICAN LEASING CABANG PEKANBARU**,  
yang diwakili oleh Kepala Cabang (*Branch Manager*) PT First Indo  
American Leasing Cabang Pekanbaru, berkedudukan di Komplek  
pertokoan Mella Blok C Nomor 3, Jalan Tuanku Tambusai  
Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERU  
SUSANTO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di  
Jalan Radin Inten Nomor 53A, Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**L a w a n**

**HATLAN RIZAL, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 02  
RW. 014 Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis  
Tuanku, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
31/Pts/BPSK/VIII/2014, tanggal 30 September 2014 yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon PT First Indo American Finance  
untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mobil Ford Everest  
2.5 XLT BM.1095.DN kepada Penggugat/Pemohon seketika;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan  
keterlambatan 9 (sembilan) bulan + denda selama 2 (dua) tahun sebesar  
Rp49.293.720,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga  
ribu rupiah);

Halaman 1 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah memberikan keterangan tidak benar;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis BPSK Kota Pekanbaru memberikan pertimbangan pada halaman 6 poin 6 yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon di dalam gugatannya mendalilkan:

Bahwa Penggugat/Pemohon merasa dibohongi oleh Pelaku Usaha PT First Indo American Leasing (Penggugat/Pemohon) dengan mendatangkan orang-orang yang mengatasnamakan suruhan dari Tergugat";

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan tersebut, karena yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah sesuai dengan SOP yang ada serta sesuai dalam isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang telah disepakati oleh Termohon/Konsumen dalam keadaan sadar dan cakap hukum;

2. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 Majelis mempertimbangkan jelas telah terjadinya suatu pengikatan antara konsumen dan pelaku usaha, maka dalam gugatan Penggugat/Pemohon dapat diterima...";

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor C037S02001200900341 tanggal 28 November 2009 Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan tersebut karena pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang menyatakan adanya suatu pengikatan Perjanjian Pengikatan antara Harni Elita dengan PT First Indo American Leasing cabang Pekanbaru tidak sesuai dengan Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor C037S02001200900341 tanggal 28 November 2009 dan yang sesungguhnya adalah Perjanjian Pengikatan tersebut dilakukan oleh PT First Indo American Finance cabang Pekanbaru dengan Harlan Rizal;

3. Penggugat adalah konsumen yang beriktikad tidak baik;



Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Pemohon dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, sehingga jelas telah terjadinya hak dan kewajiban oleh Penggugat/Pemohon...";

Bahwa mengacu kepada Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 6:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. ...dan seterusnya...";

Bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan hanya melakukan pembayaran sebanyak 27 kali sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 adalah 36 kali angsuran, atas kekurangan pembayaran Pemohon Keberatan berhak menuntut haknya dan telah melakukan beberapa kali Surat Teguran terkait pembayaran yang belum dibayarkan Termohon Keberatan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat/Pemohon. (Bukti Surat Pemberitahuan dan Peringatan tanggal 1 April 2010 dan 9 April 2010);

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis BPSK Kota Pekanbaru memberikan pertimbangan pada halaman 7 poin 3 pada pokoknya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pemohon telah melakukan prestasinya berupa telah melakukan angsuran dan sesuai keterangan dari Penggugat/Pemohon dengan mengajukan pembiayaan konsumen sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) diterima hanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)";

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena pada faktanya Penggugat/Pemohon adalah konsumen yang tidak beriktikad baik atau tidak melakukan prestasinya yang diakui Termohon Keberatan sendiri dan dikuatkan dengan pertimbangan



Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam putusan halaman 8 poin 1 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Penggugat yang kemudian diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat memang masih mempunyai tunggakan 9 (sembilan) kali angsuran lagi tetapi tidak pernah dibayar hingga selama lebih kurang 2 (dua) tahun";

Bahwa berdasarkan hal tersebut sesungguhnya Majelis BPSK Kota Pekanbaru hanya berdasarkan asumsi semata sehingga pertimbangan tersebut tidak objektif, karena faktanya telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan, serta berdasarkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dari halaman 7 poin 3 dan halaman 8 poin 1 saling bertolak belakang (Bukti Data Pembayaran Termohon Keberatan);

4. Tentang peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Tergugat dalam melakukan usahanya telah melakukan pelanggaran Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana Tergugat selaku badan pembiayaan tetapi telah salah dalam pelaksanaan operasionalnya dengan melakukan sistem simpan pinjam bukan lagi melakukan seperti apa yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia, dengan seolah-olah Penggugat (konsumen) membeli kendaraan bermotor dan pembiayaannya dilakukan oleh Tergugat";

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesungguhnya yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah bentuk fisik barangnya bukan seperti apa yang dipertimbangkan oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang telah mengaburkan makna sesungguhnya Pasal

*Halaman 4 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



tersebut sehingga penafsirannya tersebut dapat dinilai sebagai pendapat yang tidak objektif;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pendapat Majelis bahwa sesungguhnya PT First Indo American Leasing adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen bukan seperti pendapat Majelis yang menyatakan melakukan sistem simpan pinjam karena sistem simpan pinjam harus ada penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan Penggugat, Majelis berpendapat Tergugat/Termohon juga bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Huruf (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Huruf (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Huruf (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembedaan hak tanggungan, hak gadai, atau hak-hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Bahwa sesungguhnya Majelis Hakim hanya melihat bukti-bukti dari pihak Konsumen saja tanpa mempertimbangkan juga bukti dari Pemohon Keberatan serta menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena hanya berdasarkan asumsi sehingga pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru menjadi tidak objektif dan memenuhi aspek-aspek keadilan bagi Pemohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru tersebut karena meskipun Majelis BPSK Kota Pekanbaru menilai

*Halaman 5 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



adanya Perjanjian Baku, bukan berarti semua perjanjian semacam itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a), huruf (d), huruf (g), huruf (h) dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, sebagai contohnya seperti perjanjian dengan PLN, PAM yang dibuat secara baku dan sepihak;

Bahwa di dalam isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak ada pengalihan tanggung jawab ke konsumen dan di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang mengatur klausula baku tidak dijelaskan definisi dan pengertian klausula baku secara jelas sehingga dampak hukumnya atau akibat hukum antara para pihak di dalam perjanjian tersebut tidak ada;

Bahwa adakalanya Perjanjian Baku itu justru dibutuhkan, seharusnya yang patut kita waspadai, adalah "pengalihan tanggung jawab hukum" yang termuat dalam klausul-klausul perjanjian, sebagai contoh pengalihan tanggung jawab seperti yang lazim dipraktekkan pengelola perpajakan;

5. Tentang cacat hukum;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 8 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis berpendapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S020012009341 adanya kecacatan, kecacatan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

- a. Telah beriktikad buruk dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur;
- c. Tidak memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur";

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena hanya berdasarkan asumsi sehingga pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru menjadi tidak objektif dan tidak memenuhi aspek-aspek keadilan bagi Pemohon Keberatan;

Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S020012009341 telah dipenuhi oleh Pemohon Keberatan dan justru konsumen/Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai Konsumen yang tidak beriktikad baik yang ditunjukkan dengan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

Bahwa Pemohon Keberatan di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah melakukan penagihan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Termohon Keberatan akan tetapi apa yang telah kami lakukan tidak ada iktikad baik dari Termohon Keberatan tersebut;

Bahwa Pemohon Keberatan adalah suatu perusahaan yang menjunjung tinggi kredibilitas, nama baik dalam pelaksanaan kegiatan operasional cabang dan tidak melakukan suatu tindakan yang tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan Termohon Keberatan dan pihak lainnya yang berhubungan dengan operasional cabang;

Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya artinya kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Bahwa Penggugat telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya sehingga dengan demikian Penggugat memang menghendaki apa yang disepakati, menghendaki timbulnya hubungan hukum;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan artinya berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Bahwa dalam hal ini Penggugat maupun Pemohon Keberatan telah cakap untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- 3) Harus ada suatu hal tertentu artinya sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, dalam perjanjian ini jelas jenisnya adalah kendaraan;
- 4) Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal artinya mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri;

Bahwa dengan terpenuhinya asas-asas tersebut sesungguhnya tidak dapat dikatakan adanya cacat hukum serta dengan demikian terjadinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Pemohon Keberatan telah memenuhi asas kepastian hukum karena dilakukan telah sesuai dengan



syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 1320 KUHPerduta;

6. Tentang sisa hutang pokok berikut bunga Penggugat;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 8 poin 4 tentang sisa hutang Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus menerima pembayaran dari Penggugat berupa sebesar:

- Cicilan Rp4.417.000,00 x 9 = Rp39.753.000,00;
- Denda Rp39.753.000,00 x 24% = Rp9.540.720,00;
- Total tunggakan Rp39.753.000,00 + Rp9.540.720,00 = Rp49.293.720,00";

Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru tersebut karena perhitungan sisa hutang pokok berikut bunga tersebut hanya berdasarkan asumsi tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900341 tanggal 28 November 2009 yang telah disepakati sendiri oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian sisa hutang Penggugat yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp105.561.200,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang : Rp39.748.120,00;  
Denda : Rp40.813.080,00;  
Biaya Penanganan : Rp25.000.000,00 (+);  
Total : Rp.105.561.200,00;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 30 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Hartlan Rizal telah melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S020012009341, tanggal 28 November 2009 antara Hartlan Rizal dengan Pemohon Keberatan;



2. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S020012009341, tanggal 28 November 2009 antara Hartlan Rizal dengan Pemohon Keberatan dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menghukum Hartlan Rizal untuk segera membayar sisa hutangnya sebesar Rp105.561.200,00 (seratus lima juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun Pemohon Keberatan memberikan kebijakan potongan hutang dengan tidak memperhitungkan biaya penanganan sehingga jumlah hutang konsumen/Penggugat menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pokok hutang Rp39.748.120,00 + denda Rp30.251.880,00 secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Keberatan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau bilamana yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Syarat pengajuan keberatan atas Putusan BPSK tidak terpenuhi:

1. Keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan *voluntair*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006;
2. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK;
3. Keberatan diajukan dalam rangkap 6 (enam) untuk dikirim oleh Panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK;
4. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha atau konsumen sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata;
5. BPSK bukan merupakan pihak;

Tata cara pengajuan keberatan atas Putusan BPSK:

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK;

Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:



1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
4. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang perlindungan konsumen;

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan Putusan BPSK;

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara;

Dalam hal mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama;

Upaya hukum terhadap putusan keberatan atas Putusan BPSK adalah kasasi;

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 173-174;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tidak memenuhi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
4. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang perlindungan konsumen;



Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan keberatan atas Putusan BPSK kota Pekanbaru tidak memenuhi syarat sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 173-174, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 yang diputus tanggal 25 September 2014 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014 dalam perkara *a quo* tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pemohon Keberatan tidak mengajukan keberatan atas “1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, 2. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan, 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya;

Maka dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* menolak permohonan keberatan dari PT First Indo American Leasing, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 168 F, Pekanbaru dahulu sebagai Termohon di BPSK kota Pekanbaru sekarang sebagai Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2014 dan memutus menguatkan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 yang diputus tanggal 25 September 2014 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014;

II. Jawaban atas dalil-dalil keberatan Pemohon:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat dipahami bahwa dalil alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas dijawab sebagaimana tertera di dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014. Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan



Pemohon Keberatan secara ilmiah. Dapat Termohon Keberatan simpulkan bahwa pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah memberikan keterangan tidak benar;
  - 1.1. Bahwa, Pemohon Keberatan menggunakan istilah "Penggugat telah memberikan keterangan tidak benar" di dalam formulasi keberatannya terhadap Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014 adalah gugatan *obscuur libel*;
  - 1.2. Bahwa, istilah Penggugat sungguh tidak berdasar hukum dan sangat tidak tepat digunakan, mengingat keberatan terhadap Putusan BPSK telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006;
  - 1.3. Bahwa telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006: "Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima Putusan BPSK". Sehingga istilah yang tepat digunakan adalah "Termohon Keberatan", bukan Penggugat;
  - 1.4. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pemohon di BPSK) tidak sepakat dengan istilah "Penggugat" yang digunakan oleh Pemohon Keberatan. Oleh karenanya, gugatan Pemohon Keberatan dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain formulasi gugatannya tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*);
  - 1.5. Bahwa istilah Penggugat terhadap Putusan BPSK adalah ijtihad pribadi dari Pemohon Keberatan yang tidak berdasarkan hukum dan tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan;
  - 1.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan yang diajukan oleh PT First Indo American Leasing, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 168 F, Pekanbaru tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;
  - 2.1. Bahwa Pemohon Keberatan menggunakan istilah Penggugat dengan Tergugat di atas bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006: "Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima Putusan BPSK". Sehingga istilah yang tepat digunakan

Halaman 12 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



adalah "Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan", bukan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana istilah yang tertulis dalam poin 2 dari Pemohon Keberatan;

2.2. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pemohon di BPSK) tidak sepakat dengan istilah "Penggugat dengan Tergugat" yang digunakan oleh Pemohon Keberatan dalam keberatan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014. Oleh karenanya, gugatan Pemohon Keberatan dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain formulasi gugatannya tidak jelas, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Penggugat adalah konsumen yang beriktikad tidak baik;

3.1. Bahwa Pemohon Keberatan lagi-lagi menggunakan istilah Penggugat sebagaimana di atas juga bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006: "Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima Putusan BPSK". Sehingga istilah yang tepat digunakan adalah "Termohon Keberatan", bukan Penggugat, sebagaimana istilah yang tertulis dalam poin 3 dari Pemohon Keberatan;

3.2. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pemohon di BPSK) tidak sepakat dengan istilah "Penggugat" yang digunakan oleh Pemohon Keberatan dalam keberatan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014. Oleh karenanya, gugatan Pemohon Keberatan dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain formulasi gugatannya tidak jelas, sehingga sudah selayaknya poin 3 dari Pemohon Keberatan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Tentang peraturan perundang-undangan;

4.1. Bahwa dalam poin 4 tersebut keberatan dari Pemohon Keberatan atas pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru pada halaman 7 poin 4 menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan tidak cakap mencermati pertimbangan Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang berdasarkan "Pasal 8 ayat (1) huruf (a)", yang menyebutkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *juncto* Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang melakukan usaha "Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran", namun dalam prakteknya Pemohon Keberatan melakukan usahanya dengan cara meminjami uang pada Termohon Keberatan dengan jaminan BPKB atas nama H. Samsuhar (mertua Termohon Keberatan) sehingga pertimbangan Majelis BPSK berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a), yang menyatakan "1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a). Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", sehingga dalil Pemohon Keberatan yang tertuang dalam poin 4 yang mengasumsikan pertimbangan Majelis BPSK pada halaman 7 poin 4 sangatlah keliru dan tidak benar dikarenakan dalil Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukanlah yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis BPSK berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a), berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan;
- 4.3. Bahwa Pemohon Keberatan Intinya telah salah menafsirkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK yang dimaksud pertimbangan Majelis BPSK dengan yang didalilkan Pemohon Keberatan adalah Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK berakibat keberatan dari Pemohon Keberatan yang tertuang dalam poin 4 haruslah ditolak;
5. Tentang cacat hukum;

Halaman 14 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



- 5.1. Bahwa Pemohon Keberatan dalam poin 5 pada halaman 6 dengan tegas Termohon Keberatan menolak oleh karena dalil-dalilnya hanya berdasarkan analogi, dan agar Pemohon Keberatan dapat menjadi cerdas maka akan Termohon jelaskan;
- 5.2. Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
- Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
    1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
    3. Suatu hal tertentu;
    4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;
  - Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak;
  - Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan;
  - Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (*causa*) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan

Halaman 15 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

- Bahwa sangat jelas sebagaimana diuraikan Termohon Keberatan di atas, Pemohon Keberatan telah membuat *causa* yang palsu di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S020012009341 dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya tidak diperbolehkan dengan cara dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor kepada penjual kendaraan sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009, dengan identitas kendaraan bermotor Nopol: BM 1095 DN, merk/type/tahun: Fort/Everest 2.5 XLT/2004, Nomor Rangka: MNBLS4D404W107749, Nomor Mesin: WLAT492087, warna: Biru Metalik, pada kenyataannya kendaraan tersebut adalah milik Termohon Keberatan yang meminjam uang pada Pemohon Keberatan dengan jaminan BPKB;

5.3. Bahwa sangat jelas sebagaimana diuraikan Termohon Keberatan di atas, Pemohon Keberatan telah membuat *causa* yang palsu di dalam perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan;

III. *Exceptio Doli Mali*: Pemohon Keberatan (dahulu Termohon di BPSK) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009;

1. Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
  - Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”:
    1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
    3. Suatu hal tertentu;
    4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;
2. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat

Halaman 16 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak;

3. Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan;
4. Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (*causa*) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
6. Bahwa suatu *causa* yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan;
7. Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang menjalankan usaha Lembaga Pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan usaha dari Lembaga Pembiayaan meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan: "Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah

Halaman 17 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



- kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;
8. Bahwa menurut Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *juncto* Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka “Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;
  9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor kepada penjual kendaraan sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009, dengan identitas kendaraan bermotor Nopol: BM 1095 DN, merk/type/tahun: Fort/Everest 2.5 XLT/2004, Nomor Rangka: MNBLS4D404W107749, Nomor Mesin: WLAT492087, warna: Biru Metalik, mengandung suatu *causa* yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan;
  10. Bahwa dapat diketahui jika maksud dan tujuan Pemohon Keberatan seolah-olah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan adalah guna pembelian kendaraan bermotor Nopol: BM 1095 DN, merk/type/tahun: Fort/Everest 2.5 XLT/2004, Nomor Rangka: MNBLS4D404W107749, Nomor Mesin: WLAT492087, warna: Biru Metalik, namun sejatinya Pemohon Keberatan meminjami uang kepada Termohon keberatan layaknya Bank;
  11. Bahwa pada Kenyataannya sebelum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009 dibuat oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon/Tergugat Kendaraan Bermotor Nopol: BM 1095 DN, merk/type/tahun: Fort/Everest 2.5 XLT/2004, Nomor Rangka: MNBLS4D404W107749, Nomor Mesin: WLAT492087, warna: Biru Metalik sejak awal adalah milik ayah mertua Termohon Keberatan

Halaman 18 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



dahulu Pemohon/Penggugat yang bernama H. Samsuhar sebagaimana bukti hak yaitu BPKB atas nama H. Samsuhar, namun dalam perjanjian yang dibuat Pemohon Keberatan seolah-olah Lembaga Pembiayaan (Pemohon Keberatan) membiayai pembelian Termohon keberatan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nopol: BM 1095 DN, merk/type/tahun: Fort/Everest 2.5 XLT/2004, Nomor Rangka: MNBLS4D404W107749, Nomor Mesin: WLAT492087, warna: Biru Metalik, (baca suatu *causa* yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan), berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009 menjadi batal demi hukum;

12. Bahwa apa yang menjadi objek dari perjanjian yang dilakukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidaklah tercapai, dan berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata yang dilakukan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebenarnya adalah hutang-piutang bukan pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009;
13. Bahwa kegiatan usaha menjadi pembiaya pembelian unit kendaraan yang direalisasikan oleh Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan bukanlah kegiatan yang termasuk dalam lingkup pembiayaan konsumen, sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *juncto* Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan maka "Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah

Halaman 19 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



- kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;
14. Bahwa perjanjian dalam perkara *a quo* adalah telah memenuhi syarat ke empat yang dilarang dalam syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan konsekuensi hukum sebagaimana pendapat Prof. Subekti, S.H.: Apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak;
  15. Bahwa berdasarkan seluruh dalil sebagaimana tersebut di atas, dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314, tanggal 28 November 2009 tersebut terdapat suatu *causa* yang terlarang, yaitu perjanjian tersebut dibuat dengan klausula yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUH Perdata, sehingga sebagai konsekwensinya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;
  16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan BPSK Kota Pekanbaru dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan: PT First Indo American Leasing, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 168 F, Pekanbaru tersebut haruslah ditolak;
  17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  18. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam memberikan Putusan Perkara Arbitrase Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014, sudah bersesuaian dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga memberikan putusan yang sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Halaman 20 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



19. Bahwa, jelas Majelis BPSK Kota Pekanbaru sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara Arbitrase Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon di BPSK) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dimohon memberikan Putusan yang amarnya:

1. Menerima eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon di BPSK) tanggal 10 Oktober 2014 tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 31/Pts/BPSK/VIII/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014;
4. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan



tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 April 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru tidak menerapkan hukum secara benar dan tidak cukup dasar dan alasan dalam memberikan pertimbangan dalam pokok perkara;
- Bahwa mengingat beban pembuktian dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada Pelaku Usaha maka Pemohon Kasasi mohon agar bukti P-1 sampai dengan P-12 dalam perkara *a quo* untuk dipertimbangkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi yaitu:
  1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang membuktikan bahwa adanya pengikatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (*vide* bukti P-3);
  2. *Customer Card Report* atau historis Pembayaran atas nama Sdr. Hartlan Rizal (Termohon Kasasi) yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah ingkar janji (*wanprestasi*) (*vide* bukti P-6);
  3. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tanggal 28 November 2009 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 10 tanggal 4 Mei 2012, dibuat oleh Junianta Agung Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, serta Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W4.05299.AH.05.01 Tahun 2012, yang membuktikan adanya hak Pemohon Kasasi atas benda dalam keterangan



Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut jika Termohon Kasasi ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak beritikad baik (*vide* bukti P-4, P-8, dan P-9);

- Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru halaman 45 s.d. 46 mengenai pokok perkara. Pertimbangan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon untuk dibatalkan;
- Bahwa ketidakbenaran/tidak tepatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru dalam menerapkan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru memberikan penilaian yang tidak tepat dan tidak benar terhadap alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi sebagai berikut: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut Pemohon Kasasi mohon agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru menimbang, bahwa salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terikat hubungan hukum perjanjian yaitu dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi syarat objektif dan syarat subyektif suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, dengan segala konsekwensi yuridisnya termasuk dan tidak terbatas pula penunjukan domisili hukum yang diatur dalam Pasal 11 Ketentuan Umum yang menyatakan sebagai berikut: "11. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah para pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain";
- Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik yang ditunjukkan dengan cara tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dan

Halaman 23 dari 26 hal Put. Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



berupaya menghindarinya serta tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang telah disepakati;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009 yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak karena perjanjian tersebut sah secara hukum, sehingga Termohon Kasasi tidak memiliki alas hukum untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C037S02001200900314 tanggal 28 November 2009;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon oleh karena, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi terdapat cukup alasan untuk dikabulkan dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. yang diputus pada tanggal 4 Februari 2015, serta berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan tidak termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FIRST INDO AMERICAN LEASING CABANG PEKANBARU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. tanggal 4 Februari 2015 yang menolak permohonan keberatan Pemohon serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FIRST INDO AMERICAN LEASING CABANG PEKANBARU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr. tanggal 4 Februari 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

Nip. 195912071985122002